



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayan Wahyudi Bin Basir Jayadi;
2. Tempat lahir : Maro Sebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 5 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 Dusun II Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Yayan Wahyudi Bin Basir Jayadi ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum dan dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAYAN WAHYUDI Bin BASIR JAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa YAYAN WAHYUDI Bin BASIR JAYADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NINA WAHYUNI Binti ENGKO KOSASI;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YAYAN WAHYUDI Bin BASIR JAYADI** pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di toko milik Terdakwa YAYAN WAHYUDI Bin BASIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYADI yang terletak di Desa Maro Sebo RT. 05 RW 03 Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) mengambil 1 (satu) unit HP merk REDMI 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413 dari dalam rumah milik Saksi NINA WAHYUNI Binti ENGKO KOSASI yang terletak di RT. 05 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi NINA WAHYUNI Binti ENGKO KOSASI.-
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) mendatangi toko milik Terdakwa dengan berjalan kaki bertujuan untuk menggadaikan barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit HP merk REDMI 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413 milik Saksi NINA WAHYUNI Binti ENGKO KOSASI kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi ASNAWI MANGKUALAM Bin M. YUSUP (Alm). Pada saat itu, Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) mengatakan "YAN AKU NAK GADAI HP, KAU ADO DUIT DAK?" lalu Terdakwa mengatakan "BERAPO?" dan Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) mengatakan "Rp 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) BAE, INI AKU BAWAK HP NAH PEGANG LAH DIKAU, AKU BARU DAPAT HAPE NI KAGEK ADOLAH DUIT ROKOK, KUNCINYO AKU DAK TAU BUKA BE". Kemudian, Terdakwa mengatakan "JANGAN LAMONIAN NEBUS HAPE TU" dan Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) mengatakan "SEMINGGULAH", sehingga Terdakwa mengatakan "AH MASAK SEMINGGU BARU KAMI DAPAT DUIT ROKOK" dan Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) mengatakan "DAPAT DUIT NYO KITO BELILAH ROKOK SEBUNGKUS" dimana kondisi 1 (satu) unit HP merk REDMI 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413 tersebut dalam keadaan terkunci dengan pola, tanpa kartu SIM, tanpa kartu memori, polos tanpa case, dan tidak ada kotak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt



handphone. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan "AGEK LAH DULU AKU TANYO ORANG RUMAH" sambil masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) menunggu di luar rumah. Beberapa saat kemudian, Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil menyerahkan duit dengan mengatakan "NI ADO Rp 600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) DULU GEK ABG AKU BALEK AKU PINJAM DUA RATUS LAGI". Kemudian, Sdr. ANDI CANDRA selaku abang Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. ANDI CANDRA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm). Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) langsung membeli sebungkus rokok Sampoerna dari toko milik Terdakwa dengan menggunakan uang tersebut dan menghisap sebatang rokok, sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa dan Saksi ASNAWI MANGKUALAM Bin M. YUSUP (Alm) lalu Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) pulang ke rumah. Selanjutnya, dikarenakan Saksi MUHAMMAD GADAFI Bin YAHYA HM (Alm) tidak datang untuk menebus handphone tersebut, maka Terdakwa pergi ke toko handphone di daerah Sipin untuk melakukan reset dan membuka kunci 1 (satu) unit HP merk REDMI 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413 dengan membayar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa YAYAN WAHYUDI Bin BASIR JAYADI juga memasukkan kartu SIMPATI dengan nomor handphone 082372432039 dan kartu paket INDOSAT dengan nomor handphone 085709639452 ke dalam 1 (satu) unit HP merk REDMI 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota guna proses hukum selanjutnya.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1)

KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nina Wahyuni binti Engko Kosasi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan Kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi di RT. 05 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 22.30 WIB saksi sedang berada di rumahnya yang terletak di RT. 05 Desa Maro Sebo Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi mengisi ulang baterai handphone merk REDMI 8 miliknya di dalam kamar tidur;
- Bahwa kemudian saksi meninggalkan handphone tersebut di kamar tidur dan saksi pergi ke dapur, dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit berlalu, saksi kembali ke dalam kamar tidur untuk mencari handphone miliknya yang diisi ulang sebelumnya di dalam kamar tidur, namun saksi tidak menemukan handphone tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada adiknya apakah ada melihat handphone milik saksi tersebut, namun adik saksi juga tidak mengetahui keberadaan handphone saksi tersebut, sehingga saksi langsung mencari handphone tersebut di dalam rumah saksi, bahkan seluruh anggota keluarga saksi pun ikut mencari handphone tersebut;
- Bahwa saksi menemukan bahwa jendela kamarnya yang tadinya tertutup dan terkunci rapi, telah terbuka dan di bagian pinggiran jendela tersebut saksi temukan ada beberapa bekas congkelan obeng yang sebelumnya tidak ada bekas congkelan sama sekali, sehingga saksi langsung menyadari bahwa handphonenya telah dicuri oleh seseorang yang masuk melalui jendela kamar tidur tersebut;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan handphone tersebut kepada Ketua RT, dan Ketua RT menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Desa, namun dikarenakan pihak Desa tidak menanggapi laporan saksi, maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jaluko;
- Bahwa saksi telah mencoba melakukan panggilan ke nomor handphone saksi, dengan tujuan agar handphone tersebut berbunyi dan dapat diketemukan, namun ternyata nomor tersebut sudah dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa yang tinggal bersama saksi dir umah adalah ayah, ibu dan adik saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga handphone tersebut yakni senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Muhammad Gadafi Bin Yahya HM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB, awalnya Saksi merasa butuh uang untuk membayar cicilan hutang ke Koperasi setelah pegawai koperasi mendatangi rumah Saksi untuk menagih angsuran pinjaman, namun Saksi tidak mempunyai uang untuk membayar pinjaman koperasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat dari rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Kampung Tengah (RT. 05 Desa Maro Sebo), dan sesampainya disana, Saksi memarkirkan sepeda motornya di bekas pos ronda yang tidak terpakai lagi dan Saksi melihat keadaan sekitar sepi, lalu Saksi mengambil obeng dari bagasi sepeda motornya dan mulai timbul niat mengambil barang milik orang;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Saksi teringat rumah Saksi Nina Wahyuni yang letaknya tidak jauh dari pos ronda tersebut, sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Nina Wahyuni di RT. 05 Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan berjalan kaki membawa obeng tersebut!
- Selanjutnya sesampainya disana, Saksi mengintip ke dalam rumah melalui celah di dinding rumah Saksi Nina Wahyuni dan Saksi melihat Saksi Nina Wahyuni sedang memasak bersama-sama dengan ibu dan adiknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendekati dan mencongkel salah satu jendela kamar rumah tersebut sampai berhasil terbuka, kemudian Saksi memanjat masuk ke dalam kamar melalui jendela yang telah di congkel tersebut tanpa diketahui oleh pemilik rumah, lalu Saksi melihat ada 1 (satu) buah handphone Redmi 8 yang terletak di atas tempat tidur, kemudian Saksi mengambil handphone tersebut dan langsung melarikan diri dengan memanjat keluar melalui jendela kamar, kemudian Saksi kembali ke pos ronda dan mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya dengan membawa handphone milik Saksi Nina Wahyuni;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saudara Yayan dan Saksi menawarkan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 untuk digadai kepada Saudara Yayan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menawarkan handphone kepada Saksi Yayan, terlebih dahulu Saksi memberitahukan handphone tersebut adalah hasil dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menggadaikan handphone selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit HP REDMI 8 warna hitam dari Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB kepada saksi dan saksi gadaikan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Muhammad Gadafi
- Bahwa saat saksi menerima handphone dari Terdakwa tersebut, keadaa handphone tersebut terkunci dan tidak dipasang kartu SIM;
- Bahwa saat saksi menerima gadai handphone dari Terdakwa, saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa handphone tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran handphone dari Saksi Muhammad Gadafi Bin Yahya HM (Alm) yang awalnya Saksi Muhammad Gadafi hanya menggadaikan handphone kepada saya senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama seminggu dengan alasan Saksi Muhammad Gadafi untuk membayar hutang koperasi;
- Bahwa Handphone yang saksi beli dari Terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan belajar anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REDMI 8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 867233045843405 Imei 2: 867233045843413 (barang bukti yang penetapan persetujuan penyitaannya disetujui untuk perkara lain), saksi menerangkan handphone tersebut adalah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang Terdakwa gadaikan kepada saksi pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut 1 (satu) unit HP Redmi 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa mengambil handphone yaitu satu buah handphone merk REDMI 8 warna hitam;
- Bahwa saksi Muhammad Gadafi datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan meminta untuk gadaikan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa setuju dan terima uangnya;
- Bahwa saat saksi menerima handphone dari Terdakwa tersebut, keadaan handphone tersebut terkunci dan tidak dipasang kartu SIM;
- Bahwa saat saksi menerima gadai handphone dari Terdakwa, saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa handphone tersebut hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran handphone dari Saksi Muhammad Gadafi Bin Yahya HM (Alm) yang awalnya Saksi Muhammad Gadafi hanya menggadaikan handphone kepada saya senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama seminggu dengan alasan Saksi Muhammad Gadafi untuk membayar hutang koperasi;
- Bahwa Handphone yang saksi beli dari Terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan belajar anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REDMI 8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 867233045843405 Imei 2: 867233045843413 (barang bukti yang penetapan persetujuan penyiataannya disetujui untuk perkara lain), saksi menerangkan handphone tersebut adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang Terdakwa gadaikan kepada saksi pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-55/SGT/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu **YAYAN WAHYUDI Bin BASIR JAYADI** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;

- ## **Ad 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif karena dipisahkan dengan kata “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur pada rumusan pasal ini, maka telah terpenuhi seluruhnya unsur;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana Pasal 480 KUHP maka harus dapat dibuktikan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
2. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau pemberian;
3. Bahwa Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

(vide, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 366-367);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saksi Muhammad Gadafi datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB dan meminta untuk gadaikan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa setuju dan terima uangnya;

Menimbang, bahwa saat saksi menerima handphone dari Terdakwa tersebut, keadaan handphone tersebut terkunci dan tidak dipasang kartu SIM; dan saat Terdakwa menerima gadai handphone dari Terdakwa, saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa handphone tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima tawaran handphone dari Saksi Muhammad Gadafi Bin Yahya HM (Alm) yang awalnya Saksi Muhammad Gadafi hanya menggadaikan handphone kepada saya senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama seminggu dengan alasan Saksi Muhammad Gadafi untuk membayar hutang koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian 'benda' tersebut diketahui bahwa 'benda' yang dibawa oleh saksi Muhammad Gadafi bin Yahya Hm secara nyata diketahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam tersebut diperoleh saksi Muhamma Gadafi bin Yahya Hm dari hasil mengambil yang bukan miliknya, hal mana atas hal tersebut Terdakwa secara sadar dan mengetahui untuk menerima tawaran gadai tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut akan dikembalikan oleh Muhammad Gadafi bin Yahya Hm seminggu kemudian. Atas dasar tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam yang digadaikan saksi Muhammad Gadafi merupakan barang hasil kejahatan, hal mana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk keperluan belajar anak, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya harta Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam tersebut, oleh karena itu unsur "*dengan maksud memperoleh keuntungan menerima gadai sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413; yang telah disita dari Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pada persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nina Wahyuni binti Engko Kosasi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Wahyudi Bin Basir Jayadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yayan Wahyudi Bin Basir Jayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Redmi 8 warna hitam IMEI 1: 867233045843405, IMEI 2: 867233045843413;

Dikembalikan kepada saksi Nina Wahyuni binti Engko Kosasi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa 23 November 2021 oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,M.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.